



PUTUSAN
Nomor xx/JN/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Pemerkosaan terhadap anak, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : xxxxx;
Umur / tanggal : 31 tahun/xx xxxx2002;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx,
Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani (xxxxx);
Pendidikan : SMA (tamat)
Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat perintah/Penetapan

Penahanan:

1. Penyidik Polisi Resor Bener Meriah Nomor: SP.Han/78/IX/RES.1.24/2021 sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor: RINT-500/L.1.30/Eku.2/10/2021, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan 28 Oktober 2021;
3. Penahanan Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 50/Pen.JN/2021/MS.Str, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 53/Pen.JN/2021/MS.Str, sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Halaman 1 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum PUJI PRASETYO, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Dusun Mekarsari, Kampung Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor B-1410/L.1.30/Eku.2/10/2021, tanggal 28 Oktober 2021;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah No. Reg. Perkara PDM-39/KAMNEG-TPUL/RDL/10/2021, tanggal 27 Oktober 2021;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor xx/JN/2021/MS.Str tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut Nomor xx/JN/2021/MS.Str tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM- 39/KAMNEG-TPUL/RDL/10/2021, tanggal 27 Oktober 2021, yang isinya sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **Terdakwa**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2020 sampai dengan pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan September 2021, bertempat di Kilometer 41 di Kampung xxxxx, di Kampung Tiga Lapan Dusun xxxxx, di Kampung

Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, di Kampung xxxxx Kecamatan Pintu Rime Kabupaten Bener Meriah dan Kampung xxxxx Dusun xxxx Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah (Pasal 84 ayat(2) KUHAP), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, ***“yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap Anak yaitu saksi korban anak binti anak yang masih berusia 17 Tahun (30 Oktober 2003) Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LU-020xxxx-00xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal xx xxxx 2013, dan Kartu Keluarga Nomor 1117xxxxxx atas nama Kepala keluarga xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 21 Februari 2019”*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, dengan cara terdakwa menarik anak saksi Anak korban ke kamar yang Ketika itu anak saksi Anak korban sudah berusaha menahan badan agar tidak masuk ke dalam kamar namun terdakwa tetap menarik anak saksi Anak korban hingga akhirnya anak saksi Anak korban dan terdakwa masuk kedalam kamar, sesampainya di dalam kamar terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak saksi Anak korban sebatas lutut lalu terdakwa membaringkan tubuh anak saksi Anak korban ke tempat tidur dan terdakwa membuka celananya sebatas lutut dan tidak lama kemudian terdakwa langsung menindih badan anak saksi Anak korban dan selanjutnya mengangkangkan kedua kaki anak saksi Anak korban dan kemudian memasukan penisnya kedalam Vagina anak saksi Anak korban serta mengoyang-goyangkan penisnya dalam Vagina anak saksi Anak korban ± 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan spermanya, setelah itu anak saksi Anak korban dan terdakwa memakai celana dan celana dalam masing –masing kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan pergi lagi ke rumah almarhum kakek anak saksi Anak korban untuk menjemput istri dan orang tua anak saksi Anak korban.

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, terdakwa anak saksi Anak korban mengalami merasa sangat ketakutan.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari uptd RSUD Muyang Kute Redelong Kab. Bener Meriah dan ditanda tangani oleh Dr. ARWIN MUNAWARIKO dengan hasil sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN FISIK :

- 1.1. Kesadaran : Sadar Penuh Tanda Vital : Dalam Batas Normal.
- 1.2. Kepala : Tidak Terdapat kelainan.
- 1.3. Mata : Tidak terdapat kelainan.
- 1.4. Leher : Tidak terdapat kelainan.
- 1.5. Dada : Tidak ada Jejas , Suara Pernafasan tidak terdapat kelainan.
- 1.6. Perut : Tidak ada Jejas, Tidak terdapat nyeri setelah dilakukan penekanan, permukaan datar dan lembut.
- 1.7. Lengan dan tungkai: Tidak terdapat kelainan , tidak terdapat Jejas.
- 1.8. Pemeriksaan alat kelamin :
 - Alat kelamin bagian luar : Bentuk normal , rambut kemaluan tidak beraturan , tidak terdapat jejas, bibir kemaluan luar tidak terdapat kelainan, bibir kemaluan dalam tidak terdapat kelainan.
 - Jalan lahir : Permukaan Licin, Tidak terdapat kelainan.
 - Selaput dara : tidak terdapat celah atau robekan (Utuh).
 - Batas antara jalan lahir dan dubur : Terdapat Luka Lecet.
- 1.9. Pemeriksaan dubur :
 - Bentuk Liang dubur normal, tidak terdapat jejas.
 - Pemeriksaan colok dubur : Otot lingkar dubur bagian dalam kuat, selaut lendir licin, kantung bagian atas dubur tidak kempis pada sarung tangan setelah dicolok dubur tidak terdapat darah.

II. PEMERIKSAAN PENUNJANG :

- 2.1 pemeriksaan laboratorium uji kehamilan (plano test) dengan hasil negative.

Halaman 4 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2 pemeriksaan pencitraan dengan gelombang suara (USG) kandungan dengan hasil dalam batas Normal.

III. KESIMPULAN :

3.1 Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia 17 Tahun dalam keadaan sadar penuh.

3.2 Pada pemeriksaan alat kelamin terdapat luka lecet antara batas anus dengan jalan lahir yang diakibatkan trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Kesatu, ***“yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap Anak yaitu saksi Anak korban yang masih berusia 17 Tahun (30 Oktober 2003) Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LU-020xxxx3-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 02 April 2013, dan Kartu Keluarga Nomor 1117xxxxxxxx atas nama Kepala keluarga Raisma yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 21 Februari 2019”*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, dengan cara terdakwa menarik anak saksi Anak korban ke kamar yang Ketika itu anak saksi Anak korban sudah berusaha menahan badan agar tidak masuk ke dalam kamar namun terdakwa tetap menarik anak saksi Anak korban hingga akhirnya anak saksi Anak korban dan terdakwa masuk kedalam kamar, sesampainya di dalam kamar terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak saksi Anak korban sebatas lutut lalu terdakwa membaringkan tubuh anak saksi Anak korban ke tempat tidur dan terdakwa membuka celananya sebatas lutut dan tidak lama kemudian terdakwa langsung menindih badan anak saksi Anak korban dan selanjutnya mengangkang kedua kaki anak saksi Anak korban dan

Halaman 5 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str



kemudian memasukan penisnya kedalam Vagina anak saksi Anak korban serta mengoyang-goyangkan penisnya dalam Vagina anak saksi Anak korban \pm 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan spermanya, setelah itu anak saksi Anak korban dan terdakwa memakai celana dan celana dalam masing –masing kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan pergi lagi ke rumah almarhum kakek anak saksi Anak korban untuk menjemput istri dan orang tua anak saksi Anak korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, terdakwa anak saksi Anak korban mengalami merasa sangat ketakutan.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari uptd RSUD Muyang Kute Redelong Kab. Bener Meriah dan ditanda tangani oleh Dr. ARWIN MUNAWARIKO dengan hasil sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN FISIK :

- 1.1. Kesadaran : Sadar Penuh Tanda Vital : Dalam Batas Normal.
- 1.2. Kepala : Tidak Terdapat kelainan.
- 1.3. Mata : Tidak terdapat kelainan.
- 1.4. Leher : Tidak terdapat kelainan.
- 1.5. Dada : Tidak ada Jejas , Suara Pernafasan tidak terdapat kelainan.
- 1.6. Perut : Tidak ada Jejas, Tidak terdapat nyeri setelah dilakukan penekanan, permukaan datar dan lembut.
- 1.7. Lengan dan tungkai: Tidak terdapat kelainan , tidak terdapat Jejas.
- 1.8. Pemeriksaan alat kelamin :
 - Alat kelamin bagian luar : Bentuk normal , rambut kemaluan tidak beraturan , tidak terdapat jejas, bibir kemaluan luar tidak terdapat kelainan, bibir kemaluan dalam tidak terdapat kelainan.
 - Jalan lahir : Permukaan Licin, Tidak terdapat kelainan.
 - Selaput dara : tidak terdapat celah atau robekan (Utuh).
 - Batas antara jalan lahir dan dubur : Terdapat Luka Lecet.
- 1.9. Pemeriksaan dubur :
 - Bentuk Liang dubur normal, tidak terdapat jejas.

Halaman 6 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str



- Pemeriksaan colok dubur : Otot lingkaran dubur bagian dalam kuat, selaut lendir licin, kantung bagian atas dubur tidak kempis pada sarung tangan setelah dicolok dubur tidak terdapat darah.

II. PEMERIKSAAN PENUNJANG :

- 2.1. pemeriksaan laboratorium uji kehamilan (plano test) dengan hasil negative.
- 2.2. pemeriksaan pencitraan dengan gelombang suara (USG) kandungan dengan hasil dalam batas Norma

III. KESIMPULAN :

- 3.1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia 17 Tahun dalam keadaan sadar penuh.
- 3.2. Pada pemeriksaan alat kelamin terdapat luka lecet antara batas anus dengan jalan lahir yang diakibatkan trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Kesatu, ***“yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan Anak yaitu saksi Anak korban yang masih berusia 17 Tahun (30 Oktober 2003) Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx-LU-020xxxxx-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 02 April 2013, dan Kartu Keluarga Nomor 11170xxxxx atas nama Kepala keluarga xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 21 Februari 2019”*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, dengan cara terdakwa menarik anak saksi Anak korban ke kamar yang Ketika itu anak saksi Anak korban sudah berusaha menahan badan agar tidak masuk ke dalam kamar namun terdakwa tetap menarik anak saksi Anak korban

Halaman 7 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str



hingga akhirnya anak saksi Anak korban dan terdakwa masuk kedalam kamar, sesampainya di dalam kamar terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak saksi Anak korban sebatas lutut lalu terdakwa membaringkan tubuh anak saksi Anak korban ke tempat tidur dan terdakwa membuka celananya sebatas lutut dan tidak lama kemudian terdakwa langsung menindih badan anak saksi Anak korban dan selanjutnya mengangkang kedua kaki anak saksi Anak korban dan kemudian memasukan penisnya kedalam Vagina anak saksi Anak korban serta mengoyang-goyangkan penisnya dalam Vagina anak saksi Anak korban \pm 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan spermanya, setelah itu anak saksi Anak korban dan terdakwa memakai celana dan celana dalam masing –masing kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan pergi lagi ke rumah almarhum kakek anak saksi Anak korban untuk menjemput istri dan orang tua anak saksi Anak korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, terdakwa anak saksi Anak korban mengalami merasa sangat ketakutan.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari uptd RSUD Muyang Kute Redelong Kab. Bener Meriah dan ditanda tangani oleh Dr. ARWIN MUNAWARIKO dengan hasil sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN FISIK :

- 1.1. Kesadaran : Sadar Penuh Tanda Vital : Dalam Batas Normal.
- 1.2. Kepala : Tidak Terdapat kelainan.
- 1.3. Mata : Tidak terdapat kelainan.
- 1.4. Leher : Tidak terdapat kelainan.
- 1.5. Dada : Tidak ada Jejas , Suara Pernafasan tidak terdapat kelainan.
- 1.6. Perut : Tidak ada Jejas, Tidak terdapat nyeri setelah dilakukan penekanan, permukaan datar dan lembut.
- 1.7. Lengan dan tungkai: Tidak terdapat kelainan , tidak terdapat Jejas.
- 1.8. Pemeriksaan alat kelamin :
 - Alat kelamin bagian luar : Bentuk normal , rambut kemaluan tidak beraturan , tidak terdapat jejas, bibir kemaluan luar tidak

Halaman 8 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str



terdapat kelainan, bibir kemaluan dalam tidak terdapat kelainan.

- Jalan lahir : Permukaan Licin, Tidak terdapat kelainan.
- Selaput dara : tridak terdapat celah atau robekan (Utuh).
- Batas antara jalan lahir dan dubur : Terdapat Luka Lecet.

1.9. Pemeriksaan dubur :

- Bentuk Liang dubur normal, tidak terdapat jelas.
- Pemeriksaan colok dubur : Otot lingkar dubur bagian dalam kuat, selaut lendir licin, kantung bagian atas dubur tidak kempis pada sarung tangan setelah dicolok dubur tidak terdapat darah.

II. PEMERIKSAAN PENUNJANG :

- 2.1. pemeriksaan laboratorium uji kehamilan (plano test) dengan hasil negative.
- 2.2. pemeriksaan pencitraan dengan gelombang suara (USG) kandungan dengan hasil dalam batas Normal.

III. KESIMPULAN :

- 3.1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia 17 Tahun dalam keadaan sadar penuh.
- 3.2. Pada pemeriksaan alat kelamin terdapat luka lecet antara batas anus dengan jalan lahir yang diakibatkan trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah baju Berwarna Merah lengan panjang berwarna abu abu
- 1 (Satu) Helai jilbab Syar'i berwarna merah
- 1 (Satu) buah Celana Kulot Berwarna Pink salem
- 1 (Satu) buah BH Hitam Motof bunga bunga berwarna Orage
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam

Halaman 9 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Baju Berwarna Cream lengan pendek beertuliskan BOMBBOO6IE
- 1 (Satu) Celana panjang warna coklat muda tanpa merk
- 1 (Satu) buah Celana dalam berwarna hitam

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut:

1. Anak korban (saksi korban), tempat lahir xxxxx, tanggal lahir 30 Oktober 2003, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Eks. Pelajar, tempat tinggal di Kampung Xxxxxx Kilometer 38, Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Bener Meriah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- bahwa saksi korban tidak keberatan didampingi oleh ibu Zubaidah dari P2TP2A;
- bahwa saksi korban saat ini berumur 18 tahun, baru tamat SMK Rakal tahun 2021;
- bahwa saksi korban sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan saksi korban tersebut adalah benar dan tanpa ada paksaan;
- bahwa saksi korban diperiksa dan dihadapkan ke persidangan ini karena saksi korban korban pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa;
- bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Abang Ipar saksi korban (suami dari kakak kandung saksi korban yang bernama Saksi III);
- bahwa Peristiwa pemerkosaan yang menimpa diri saksi korban pertama kali yaitu pada hari tanggal yang saksi korban tidak ingat lagi namun pada bulan Oktober 2020 di dalam mobil terdakwa tepatnya di kilometer 41 Kecamatan xxxxxx Kabupaten Bener Meriah dan yang terakhir kalinya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib di sebuah rumah tepatnya di Kampung xxxxxx Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh tengah;

Halaman 10 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban sebanyak 5 (lima) kali di tempat yang berbeda-beda;
- bahwa kejadian pertama terjadi pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib namun saya sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya Terdakwa menjemput saksi korban ke sekolah dan mengantarkan saksi korban ke Simpang Tiga Kabupaten Bener meriah untuk mengambil uang Bantuan PIP (Pendidikan Indonesia Pintar) dengan menggunakan mobil terdakwa berwarna Hitam dan ketika terdakwa mengantarkan saksi korban pulang pada saat di kilometer 41 Kecamatan Xxxxxx Terdakwa tiba-tiba memberhentikan dan langsung mematikan mobil yang dikendarainya sambil mengatakan: “dek abang pingin” saksi korban menjawab “Ngak mau” lalu Terdakwa mengatakan “sebentar aja” kemudian Terdakwa langsung pindah ke tempat duduk saksi korban langsung mengangkat rok saksi korban ke arah atas dan meraba-raba paha sebelah kanan saksi korban menggunakan tangan kirinya lalu Terdakwa langsung membuka resleting celananya dan mengeluarkan penisnya kemudian Terdakwa mengesek-gesek penisnya di selangkangan saksi korban sambil menciumi leher dan mengisap puting payudara sebelah kanan saksi korban setelah mengeluarkan spermanya Terdakwa kembali ke tempat duduknya dan mengatakan: “ jangan Bilang sama siapa-siapa ya kalau ko bilang kakak mu jadi korbannya” kemudian terdakwa mengantar saksi korban pulang;
- bahwa kejadian yang kedua terhadap beberapa bulan kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menelpon saksi korban menanyakan keberadaan saksi korban lalu saksi jawab di rumah dan juga menanyakan keberadaan ine dan ama. Lalu kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi korban dengan mengendarai mobil l200 pck-up seorang diri kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi korban dan Terdakwa pergi berjalan-jalan ke Kampung Simpang Balik di perjalanan Terdakwa mengajak saksi korban menginap dirumah kakaknya di Kampung Pondok baru tetapi saksi korban menolak karna saksi korban menolak kemudian Terdakwa memutar balik mobil yang dikendarainya untuk mengantar saksi korban

Halaman 11 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang sesampainya di rumah saksi korban dan Terdakwa masuk kedalam rumah dan saksi korban berpamitan untuk tidur karna mengantuk saksi korban langsung masuk dan tidur didalam kamar, beberapa menit kemudian Terdakwa menyusul saksi korban ke kamar dan langsung naik ketempat tidur dan memeluk saksi korban dari belakang setelah itu Terdakwa menarik badan saksi korban sehingga saksi korban dalam keadaan terlentang kemudian Terdakwa menciumi kedua pipi saya sambil meraba-raba paha saksi korban lalu Terdakwa naik keatas tubuh saksi korban dan langsung menaikan rok saksi korban sampai batas pinggang kemudian Terdakwa mengesek-gesek vagina saksi korban menggunakan tangan kirinya dan memasukan jari tengahnya ke lubang vagina saksi korban setelah saksi korban mengeluarkan cairan Terdakwa buru-buru membuka celana nya sebatas lutut dan membuka celana dalam saksi korban kemudian Terdakwa mengangkang kan kedua kaki saksi korban dan langsung memasukan Penisnya kedalam Vagina saksi korban dan mengoyang-goyangkan penisnya dalam vagina saksi korban lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit dan kejadian tersebut terulang selama 3 kali sampai menjelang pagi hari;

- bahwa yang ketiga terjadi pada tahun 2021 namun saksi korban tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulannya pada saat itu Terdakwa datang menemui saksi korban di lapangan tanah merah kilometer 38 menggunakan mobil hartop warna hitam untuk mengajak saksi korban makan bakso ke Blang rakal, saat sampai di blang rakal Terdakwa melewati tempat bakso dan melanjutkan perjalanan sampai ke enang-enang setelah putar balik tepatnya diatas belokan enang-enang Terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarainya dan mematikan mobil saksi korban mengatakan : “ Ngapain nberent disini? Terdakwa : “ Bentar aja, pindah ke bangku belakang tu” tanpa berfikir panjang saksi korban pun langsung pindah ke bangku belakang tanpa turun dari dalam mobil kemudian Terdakwa pun pindah ke bangku belakang setelah itu Terdakwa langsung menarik rok saksi korban ke bagian pinggang lalu Terdakwa menciumi pipi saksi korban lalu Terdakwa menyuruh saksi

Halaman 12 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str



korban menaikan dan meluruskan kaki di bangku mobil kemudian Terdakwa membuka celananya sebatas lutut lalu tanpa melepas celana dalam saksi korban Terdakwa hanya menyibak celana dalam saksi korban dan naik ke pangkuan saksi korban dan memasukkan penis nya kedalam celana dalam saksi korban sambil mengoyang-goyangkannya selama ± 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di bibir vagina saksi korban lalu setelah selesai saksi korban dan Terdakwa masing-masing membersihkan cairan spermanya menggunakan tisu dan memakai celana setelah itu saksi korban di antar oleh Terdakwa kembali ke lapangan tanah merah dan Terdakwa pulang kerumah orang tua saksi korban;

- bahwa kejadian yang keempat kalinya terjadi pada tahun 2021 namun saya tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulannya pada saat itu Terdakwa menjemput saksi korban menggunakan mobil sedan warna hitam dari sekolah dan mengajak saksi korban jalan-jalan ke kilometer 35 sesampainya di lapangan kilometer 35 Terdakwa memberhentikan dan mematikan mobil nya lalu berkata: “ disini kek banyak kali orang lalu lalang ngak ke dilihat orang nanti kita dek” saksi korban jawab: “iya memang kenapa terus” Terdakwa : “Abang kangen” saya: “ terus” Terdakwa : “Masa Nggak paham” saya: “saya emang ngak paham” Terdakwa : “Iyoooh” karna ramainya orang berallu lalang Terdakwa menghidupkan mobil kembali dan memutar-mutar mobil di lapangan ketika orang sudah sepi Terdakwa kembali memarkirkan dan mematikan mobil dan tanpa berkata-kata Terdakwa pindah ke bangku saksi korban dan langsung menaikan rok saksi korban kea arah pnggang kemudian membuka celan dalam saksi korban sebatas lutut lalu Terdakwa menidurkan sandaran kursi saksi korban dan langsung membuka celananya tidak menunggu lama Terdakwa langsung memasukkan penisnya kelubang vagina saksi korban sambil mengoyang-goyangkannya selama lebih kurang 5 (lima) menit setelah Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa kembali ketempat duduk nya dan saksi korban pun menarik celana dalam saksi korban dan menurunkan

Halaman 13 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rok saksi korban lalu saksi korban dan Terdakwa pulang kerumah orang tua saksi korban;

- bahwa yang terakhir kalinya terjadi pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 di rumah XXXXXX Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, orang tua, kakak kandung dan Terdakwa pergi ke Kampung Jurusen Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah acara 7 hari meninggalnya kakek saksi korban sedangkan saksi korban di rumah seorang diri Sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa pulang sendiri ke rumah dan meminta saksi korban untuk membuatkan teh setelah saksi korban membuat teh Terdakwa menarik saksi korban kekamar pada saat itu saksi korban sudah berusaha menahan badan agar tidak masuk ke dalam kamar namun Terdakwa tetap menarik saksi korban hingga akhirnya saksi korban dan Terdakwa masuk kedalam kamar sesampainya dikamar Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam saksi korban sebatas lutut lalu Terdakwa membaringkan tubuh saksi korban ke tempat tidur dan Terdakwa membuka celannya sebatas lutut tidak lama-lama Terdakwa langsung menindih badan saksi korban, mengangkakan kedua kaki saksi korban dan memasukan penisnya kedalam Vagina saksi korban serta mengoyang-goyangkan penisnya dalam Vagina saksi korban lebih kurang 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma setelah itu saksi korban dan Terdakwa memakai celana masing –masing kemudian Terdakwa pergi lagi ke rumah alm. kakek saksi korban untuk menjemput istri dan orang tua saksi korban;
- bahwa saksi korban setelah kejadian tersebut terkadang merasa takut namun kadang-kadang saksi korban merasakan nikmat sehingga saksi korban merasa nyaman dekat dengan Terdakwa;
- bahwa saat itu pakaian yang saksi korban pakai terakhir kejadian adalah baju kaos lengan panjang berwarna merah lengan abu-abu, rok celana warna coklat muda, jilbab syar'i berwarna merah, bra berwarna hitam renda bunga orange, celana dalam wanita berwarna hitam;

Halaman 14 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi korban mau menuruti kemauan terdakwa karena takut kalau Terdakwa menceraikan kakak kandung saksi korban dan saksi korban juga takut orangtua saksi korban marah besar;
- bawa saksi korban tidak ada menceritakan hal tersebut kepada siapapun;
- bahwa selama ini Terdakwa sering memberikan saksi korban uang jajan kepada saksi korban sebanyak Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan juga pernah membelikan saksi korban sepatu, begitu juga kepada adik yang lain terdakwa juga pernah memberikannya;

2. Saksi I, Tempat/tanggal lahir, xxxxx 23 Februari 1975, umur 41 tahun, Suku Gayo, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Kampung Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Bener Meriah. memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah menantu saksi, suami dari anak saksi yang pertama Saksi III;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Anak Korban dengan Terdakwa, yang saksi ketahui mereka adalah adik dan abang ipar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian Polres Bener Meriah dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik terkait dengan Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak korban anak kandung saksi;
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi Anak korban terjadinya perkara pemerkosaan tersebut terjadi di Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Bener Meriah dimulai di bulan Oktober 2020 dan kejadian tersebut sudah terjadi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadian pertama menurut pengakuan anak saksi terjadi di dalam mobil di kilometer 41 di Kampung xxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Bener Meriah untuk tanggal dan harinya saksi tidak mengetahuinya sekitar bulan Oktober tahun 2020. Kejadian kedua di

Halaman 15 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah di Kampung Tigalapan dusunn Dirgantara Kecamatan Xxxxxx Kecamatan Bener Meriah untuk tanggal saksi tidak mengetahuinya sekira bulan maret 2021. Kejadian ketiga di dalam mobil di Kampung Tigalima Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Bener Meriah dan untuk tanggal dan bulan saksi tidak mengetahuinya. Untuk kejadian keempat di dalam mobil di xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Bener Meriah untuk tanggal dan bulan saksi tidak mengetahuinya. Dan yang terakhir di dalam rumah di Kampung Xxxxxx dsn. Lukup Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah pada hari selasa tanggal 7 september 2021 sekira pukul 12.00 Wib;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban, yang saksi ketahui menurut pengakuan Anak Korban ianya telah di paksa melakukan hubungan badan / hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa pertama kali saksi mengetahui bahwa Anak Korba telah menjadi korban pemerkosaan yang di lakukan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggl 16 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama dengan istrinya Saksi III sedang bertengkar/ribut sampai anak saksi Saksi III menangis, kemudian kami selaku orang tua bertanya kepada Terdakwa apa permasalahan yang terjadi, namun kami sangat kaget mendengar pengakuan Terdakwa bahwasannya ia sudah tidak mencintai Saksi III lagi, ia lebih merasa nyaman bersama anak saksi yang bernama Anak korban yaitu Anak Korban, mendengar hal tersebut saksi sangat kaget, keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 8 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi menyuruh Kartini (Bibi Anak Korban) untuk menyelidiki kepada Anak Korban atas hubungan apa yang dimilikinya dengan abang iparnya/ Terdakwa, dan disitu Anak Korban mengaku bahwasanya ia telah menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah terjadi sebanyak 5 (lima) kali. Mendengar hal tersebut saksi sangat kaget dan saksi merasa sangat sedih dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat secara langsung kejadian pemerkosaan tersebut;

Halaman 16 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dialami Anak Korban ia terlihat sering menyendiri tidak mau berteman dan lebih suka berdiam diri;
- Bahwa keterangan saksi benar sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik;
- Bahwa saksi turut mendampingi Anak Korban saat visum di Rumah Sakit;
- Bahwa hasil visum Anak Korban masih perawan dan hanya ada lecet/gesekan dibagian kelaminnya;

3. Saksi II, Tempat/tanggal lahir, Xxxxxx 03 Agustus 1983, umur 38 tahun, Suku Gayo, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah. menerangkan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian Polres Bener Meriah dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik terkait dengan kasus pemerkosaan;
- Bahwa yang menjadi Korban pemerkosaan tersebut adalah keponakan saksi yang bernama Anak korban sedangkan yang menjadi Pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban yang bernama Anak korban karena Anak Korban merupakan Keponakan saksi dan untuk Terdakwa adalah Menantu dari Kakak saksi;
- Bahwa Pemerkosaan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi terakhir kali pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 di Kampung Xxxxxx Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 saksi menginap di rumah Kakak saksi yang bernama Saksi I, pada saat itu saksi mendengar langsung Terdakwa dengan istrinya Saksi III sedang bertengkar lalu Terdakwa berkata "Tidak sepantasnya hubungan saya dengan anak korban sebagai adek dan abang lagi" di depan keluarga

Halaman 17 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Ayah Anak Korban bertanya “Apa masalahnya ini?” Terdakwa menjawab “enggak bisa aku jawab sekarang”;

- Bahwa keesokan harinya saksi disuruh oleh Kakak saksi untuk bertanya langsung kepada Anak Korban “Anak korban, sejauh mana hubungan korban dengan terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan anak korban kepada saksi anak sudah 5 (lima) kali tidur dengan terdakwa, dan setelah itu saksi langsung memberitahu kepada Kakak saksi yakni Ibu Kandung Anak Korban dan setelah itu saksi langsung pulang ;
- bahwa, menurut pengakuan Anak Korban, kejadian pertama terjadi di dalam mobil di kilometer 41 di Kampung xxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Bener Meriah sekitar bulan Oktober 2020. Kejadian kedua di dalam rumah di Kampung Tigalapan dsn xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kecamatan Bener Meriah sekitar bulan Maret 2021. Kejadian ketiga di dalam mobil di Kampung Tigalima Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Bener Meriah. Untuk kejadian keempat di dalam mobil di xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Bener Meriah. Dan yang terakhir di rumah di Kampung xxxxx dsn. xxxxx Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah pada hari Selasa tanggal 7 september 2021 sekira pukul 12.00 Wib;
- bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban karena saksi juga tidak bertanya lebih lanjut dan pada saat tersebut juga ada kedua orang tua dari Anak Korban jadi saksi tidak ingin ikut campur;
- bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban;
- bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan anak korban sekarang, dikarenakan setelah malam saksi menginap di rumah kakak saksi, saksi sama sekali tidak ada bertemu dengan Anak Korban dan sebelumnya saksi juga jarang bertemu dengan Anak Korban.
- Bahwa keterangan saksi benar sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik;

Halaman 18 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi III**, Tempat/tanggal lahir, Xxxxxx 23 Februari 1994, umur 27 tahun, Suku Gayo, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, Tempat tinggal Kampung Xxxxxx Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian Polres Bener Meriah dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik terkait dengan kasus pemerkosaan;
- Bahwa yang menjadi Korbannya adalah Anak korban dan yang menjadi Pelaku adalah Terdakwa atau Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban adalah Adik Kandung saksi dan Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa dan Terdakwa menikah pada tahun 2013 dan kami sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemerkosaan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi terakhir kali pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 di Kampung Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa sebelumnya saksi dan suami saksi/Terdakwa menginap di rumah orang tua saksi di Kampung Xxxxxx Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah selama 3 (tiga) malam lalu pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 14.00 Wib suami saksi dan adik kandung saksi yang bernama Anak korban sedang bercanda berdua di ruang tamu dan dari cara bicara mereka sudah sangat akrab tidak seperti abang ipar dan adik ipar yang sewajarnya sehingga pada malam tersebut saksi bertanya kepada suami saksi Sejauh mana hubungan Terdakwa dan Anak Korban, terdakwa menjawab kalau hubungan adek dengan abang sudah tidak wajar” setelah mendengar hal tersebut saksi sangat terkejut lalu suami saksi keluar dari kamar dan menjumpai orang tua saksi di ruang tamu, dan iya mengatakan “Ama, Ine kalo hubungan aku sama Ruhmi sudah tidak wajar sebagai abang dan adek” dan setelah itu saksi langsung tidur dan tidak ada bertanya lebih lanjut kepada suami saksi

Halaman 19 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya saksi mendengar dari ibu saksi bahwa adik saksi yang bernama Anak korban sudah mengaku bahwa Anak korban dan suami saksi sudah bersetubuh, dan saksi sangat terkejut sehingga saksi pergi dari rumah orang tua saksi pulang kerumah saksi di kampung Xxxxxx Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener meriah bersama dengan anak saksi, dan suami saksi pulang pada malam harinya dan ketika itu saksi meminta penjelasan kepada suami saksi namun ianya tidak mau mengakui bahwa dirinya dan Anak korban sudah bersetubuh;

- Bahwa akhir-akhir ini saksi memang curiga terhadap Anak Korban dan Terdakwa dikarenakan saksi sering melihat mereka sering pandang-pandangan walaupun di depan saksi, dan dari cara bicara mereka sudah tidak sewajarnya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahkan tidak curiga karna apabila suami saksi pergi dari rumah pamit untuk urusan kerja dan sekarang saksi baru mengetahui menurut pengakuan Anak Korban yang saksi dengarkan dari ibu saksi bahwa Anak Korban dan Terdakwa ada beberapa kali pergi berdua tanpa sepengetahuan saksi dan orang tua;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan kepada Anak Korban sudah 5 (lima) kali di tempat yang berbeda-beda;
- Bahwa kejadian pertama menurut pengakuan anak korban terjadi di dalam mobil di kilometer 41 di Kampung xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Bener Meriah sekitar bulan Oktober tahun 2020. Sedangkan kejadian kedua di dalam rumah orang tua di Xxxxxx Kecamatan Bener Meriah sekitar bulan maret 2021. Kejadian ketiga di dalam mobil. Dan kejadian keempat di dalam mobil di Enang-enang Kecamatan Xxxxxx Pertengkaran Kabupaten Bener Meriah. Dan yang terakhir di dalam rumah di Kampung Xxxxxx dsn. Lukup Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah pada hari selasa tanggal 7 september 2021 sekira pukul 12.00 Wib.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan Pemerkosaan terhadap Anak Korban dikarenakan hingga saat ini saksi belum ada bicara langsung dengan adik saksi Anak korban

Halaman 20 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan untuk suami saksi sampai dengan sekarang ini belum mengakui perbuatannya;

- Bahwa setelah kejadian pemerkosaan tersebut, Anak Korban sering terdiam seorang diri di rumah;
- Bahwa keterangan saksi benar sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik;
- Bahwa saksi masih sayang dengan Terdakwa, saksi tidak membenci orangnya akan tetapi membenci perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya, namun terdakwa membantah bahwa ia tidak pernah memaksa korban tetapi melakukannya karena suka sama suka dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap korban;

Bahwa Terdakwa/Penasehat Hukumnya juga telah menghadirkan saksi yang meringankan (A de Charge) di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi terdakwa, Tempat/tanggal lahir, Pasir Putih 05 Juni 1992, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Kampung xxxxx, Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah Adik Sepupu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Istri Terdakwa tetapi saksi tidak kenal dengan keluarga istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya tinggal di Kampung Xxxxxx Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menerangkan bahwa saksi pernah melakukan upaya damai dan memohon maaf terhadap keluarga Anak Korban atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun Terdakwa meminta kepada saksi sebagai penyambung lidah untuk

Halaman 21 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta maaf kepada keluarga Anak Korban agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara musyawarah di Kampung;

- Bahwa atas upaya perdamaian tersebut keluarga korban tidak memberi tanggapan apapun;
- Bahwa Saksi melakukan upaya damai dan permohonan maaf tersebut di rumah keluarga korban yang dihadiri oleh saksi beserta orang tua dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa sebelumnya, namun ketika Terdakwa ditangkap saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa melakukan perselingkuhan dengan Adik dari Istri Terdakwa, namun saksi tidak tahu bagaimana perselingkuhan terdakwa dengan adik iparnya;

2. Saksi terdakwa, Tempat/tanggal lahir, Sunti 02 Mei 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, Tempat tinggal Kampung xxxxxx Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi adalah Adik Sepupu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Istri Terdakwa tetapi saksi tidak kenal dengan keluarga istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya tinggal di Kampung Xxxxxx Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menerangkan bahwa saksi hadir saat keluarga Terdakwa melakukan upaya damai dan memohon maaf terhadap keluarga Anak Korban atas perbuatan Terdakwa namun saksi tidak mengetahui masalah apa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditahan pada bulan September 2021, namun saksi tidak tahu dalam kasus apa Terdakwa ditahan

Halaman 22 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat keluarga Terdakwa meminta maaf kepada keluarga korban, tujuannya agar masalah Terdakwa dapat diselesaikan secara musyawarah di Kampung, keluarga Terdakwa mempunyai iktikad baik untuk meminta maaf namun keluarga korban tidak menerimanya; Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti

surat, yaitu:

1. Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari UPTD RSUD Mulyang Kute Redelong Kab. Bener Meriah dan ditanda tangani oleh **Dr. ARWIN MUNAWARIKO**;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117-xxxxxx-0004, tanggal 2 April 2013 atas nama Anak korban, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah;
3. Kartu Keluarga Nomor 1117xxxxxx, tanggal 21 Februari 2019 atas nama Kepala Keluarga xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan yang telah Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum ataupun terlibat suatu tindak pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban yang bernama Anak korban yang merupakan adik ipar Terdakwa;
- Bahwa korban anak adalah adik kandung dari istri terdakwa Saksi III;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan di depan persidangan terkait masalah pelecehan seksual terhadap anak korban;
- Bahwa yang Terdakwa ingat Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual tersebut sudah sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yakni yang pertama kali sekitar awal tahun 2021 yang lalu sampai dengan yang terakhir kalinya pada bulan September 2021 dan kejadian tersebut terjadi

Halaman 23 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Bener Meriah dan di Kampung XxxxxxKecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban dengan cara saya menggesek gesekkan penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kebagian vagina anak korban sambil menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa dimana antara Terdakwa dan anak korban saat itu sudah dalam keadaan tidak memakai celana dan celana dalam dan saat itu Terdakwa juga ada menciumi bagian pipi dan bagian leher anak korban serta terdakwa juga ada menggosok-gosokkan bagian vagina anak korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa seingat terdakwa pertama kalinya Terdakwa melakukan Pelecehan seksual terhadap anak korban saat itu pada awal tahun 2021, sekitar pukul 15.00 Wib, saat itu Terdakwa datang untuk berkunjung kerumah mertua Terdakwa di Kampung xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Bener Meriah dimana anak korban juga tinggal, pada saat itu hanya ada Sdri. Anak korban berdua dengan adik perempuannya di rumah, setelah itu sekitar pukul 15.30 kemudian saat Terdakwa sedang duduk berdua dengan anak korban dan saat itu Terdakwa menyuruh adik perempuan anak korban untuk pergi keluar membeli kue/jajanan, dan saat Terdakwa sedang duduk berdua dengan anak korban saat itu Terdakwa merasa bernaafsu melihat anak korban dan langsung memeluk tubuh anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil menciumi bagian pipi anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk berdiri dan kemudian Terdakwa membuka celana serta celana dalam anak korban kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian saat kami berdua dalam keadaan berdiri Terdakwa memegang bagian vagina anak korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sambil gesek-gesekan, dan Terdakwa langsung menggosok-gosokkan penis Terdakwa kebagian vagina anak korban sambil menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa dan menciumi bagian pipi anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma, dan kemudian Terdakwa dan anak korban memakai celana serta celana dalam kami masing-masing;

Halaman 24 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua hingga yang ke empat kalinya yang Terdakwa ingat melakukan Pelecehan seksual terhadap anak korban dengan cara yang sama yakni dengan cara Terdakwa menggosok-gosokkan penis Terdakwa ke bagian vagina anak korban, akan tetapi Terdakwa tidak ingat lagi kapan Terdakwa melakukan nya dan kejadian tersebut Terdakwa lakukan di beberapa tempat yakni ada yang Terdakwa lakukan saat berada didalam Mobil;
- Bahwa yang terakhir kalinya Terdakwa melakukannya pada awal bulan September 2021, sekitar pukul 12.00 Wib saat itu awalnya Terdakwa sedang berada di Kampung Xxxxxx Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dirumah abang kandung anak korban yang mana saat itu anak korban juga sedang berada dirumah tersebut, saat itu anak korban ingin mengambil pakaiannya kerumah orangtua nya yang baru saja pindah ke Kampung Xxxxxx Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah kemudian Terdakwa pergi bersamanya menggunakan sepeda motor kerumah tersebut sampai dirumah orang tuanya saat itu rumah orang tua anak korban sedang dalam keadaan kosong dan kami berdua masuk kedalam rumah dan anak korban saat itu menuju kedalam kamar untuk mengambil pakaian, dan setelah anak korban keluar dari dalam kamar menuju keruang tamu saat itu Terdakwa langsung memeluk tubuh anak korban dengan kedua tangan dari arah depan, dan Terdakwa kemudian menciumi bagian pipi dan leher anak korban dan membawanya kembali kedalam kamar, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana serta celana dalam anak korban dan juga membuka celana dalam kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dari atas dan menggosok-gosokkan penis Terdakwa ke bagian vagina anak korban sambil menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa dan menciumi bagian pipi dan leher anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma di bagian vagina anak korban, dan setelah itu kembali memakai celana serta celana dalam kami masing-masing dan kembali pergi kerumah abang kandung anak korban;

Halaman 25 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami-istri dengan anak korban, Terdakwa hanya menggosok-gosokkan penis ke bagian bibir vagina anak korban sambil menggoyang-goyangkan pinggul dan menciumi bagian pipi dan lehernya serta mengeluarkan sperma di bagian bibir vagina anak korban;
- Bahwa Terdakwa yakin tidak memasukkan penis ke dalam vagina anak korban, Terdakwa hanya menggosok-gosokkannya ke bagian bibir vagina anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan, ancaman ataupun paksaan terhadap anak korban saat saya melakukan pelecehan seksual tersebut;
- Bahwa anak korban juga tidak pernah menolak saat Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan mohon untuk dapat di hukum cambuk agar Terdakwa bisa bertaubat atas perbuatan ini;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa anak korban masih anak dibawah umur, namun terdakwa selalu merasa bernaflu terhadap anak korban;
- Bahwa setiap melakukan perbuatan tersebut Terdakwa ada membujuk anak korban dan anak korban tidak pernah menolaknya;
- Bahwa ketika Terdakwa menggosok gosokkan penis Terdakwa di vagina anak korban hanya masuk sedikit;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada pihak Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar tuntutan pidana ('uqubat) terhadap Terdakwa dari Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2021 yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA**, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat, sesuai dengan dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Uqubat terhadap terdakwa **TERDAKWA**, berupa Uqubat Ta'zir Penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah baju Berwarna Merah lengan panjang berwarna abu abu;
 - 1 (Satu) Helai jilbab Syar'i berwarna merah;
 - 1 (Satu) buah Celana Kulot Berwarna Pink salem;
 - 1 (Satu) buah BH Hitam Motof bunga bunga berwarna Orage;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam;(Dikembalikan kepada anak saksi Anak korban);
 - 1 (satu) Buah Baju Berwarna Cream lengan pendek beertuliskan BOMBBOO6IE;
 - 1 (Satu) Celana panjang warna coklat muda tanpa merk;
 - 1 (Satu) buah Celana dalam berwarna hitam;(Dikembalikan kepada terdakwa);
4. Menetapkan supaya terdakwa **TERDAKWA** dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa Terdakwa oleh penuntut umum didakwa secara berlapis atau alternative yang terdiri atas :

Dakwaan kesatu terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Terdakwa, Pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Oktober 2020 Sampai dengan pada hari selasa tanggal 07 September 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan September 2021, bertempat di kilometer 41 di Kampung Dirgantara, di Kampung Tiga Lapan Dusun Dirgantara, di Kampung

Halaman 27 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Lima, Di Kampung Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Bener Meriah, dan Kampung Xxxxxx Dusun Lukup, Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah (pasal 84 ayat(2) KUHP), atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, " Yang sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana di maksud dalam pasal 48 terhadap Anak Yaitu saksi Anak korban yang masih berusia 17 tahun (30 Oktober 2003) berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor xxxxxx yang di keluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 02 April 2013, dan Kartu Keluarga Nomor xxxxxx atas nama kepala keluarga Raisman yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 21 Februari 2019 " Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, dengan cara terdakwa menarik anak saksi Anak korban ke kamar yang ketika itu anak saksi Anak korban hingga akhirnya anak saksi Anak korban dan Terdakwa masuk kedalam kamar, sesampainya di dalam kamar terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak saksi Anak korban sebatas lutut lalu terdakwa membaringkan tubuh anak saksi Anak korban ke tempat tidur, dan terdakwa membuka celananya sebatas lutut dan tidak lama kemudian terdakwa langsung menindih badan anak saksi Anak korban dan selanjutnya mengangkang kedua kaki anak saksi Anak korban, kemudian memasukan penisnya kedalam vagina anak saksi Anak korban, serta menggoyang-goyangkan penisnya dalam vagina anak saksi Anak korban ± 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan spermanya, setelah itu anak saksi Anak korban dan Terdakwa memakai celana dan celana dalam masing-masing, kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan pergi lagi kerumah almarhum kakek anak saksi Anak korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Anak saksi Anak korban mengalami merasa sangat ketakutan.
- Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum yang dilakukan dari UPTD RSUD Mueyang Kute Redelong, Kab.Bener Meriah dan ditanda

Halaman 28 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangani oleh Dr.ARWIN MUNAWARIKO dengan hasil sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN FISIK :

- 1.1. kesadaran : Sadar penuh tanda vital : Dalam batas Normal.
- 1.2. Kepala : Tidak terdapat Kelainaan
- 1.3. Mata : Tidak terdapat kelainan
- 1.4. Leher : Tidak terdapat kelainan
- 1.5. Dada : Tidak ada jelas, suara pernafasan tidak terdapat kelainan
- 1.6. Perut : Tidak ada jelas, Tidak terdapat nyeri setelah dilakukan penekanan, pemutaran datar dan lembut
- 1.7. Lengan dan tungkai : Tidak terdapat kelainan, tidak terdapat jelas
- 1.8. Pemeriksaan alat kelamin :
 - Alat kelamin bagian luar : Bentuk Normal, rambut kemaluan tidak beraturan, tidak terdapat jelas, bibir kemaluan luar tidak terdapat kelainan, bibir kemaluan dalam tidak terdapat kelainan.
 - Jalan lahir : Permukaan licin, tidak terdapat kelainan.
 - Selaput Dara : Tidak terdapat celah atau robekan (utuh)
 - Batas antara jalan lahir dan Dubur : Terdapat luka lecet.
- 1.9. Pemeriksaan Dubur :
 - Bentuk liang dubur normal, tidak terlihat jelas
 - Pemeriksaan colok dubur : Otot lingkar bagian dubur kuat, selaput lendir licin, kantung bagian atas dubur tidak kempis pada sarung tangan setelah dicolok dubur tidak terdapat darah.

II. PEMERIKSAAN PENUNJANG.

- 2.1. Pemeriksaan laboratorium uji kehamilan (plano test)
- 2.2. Pemeriksaan pencitraan dengan gelombang suara (USG)
Kandungan dengan hasil dalam batas Normal.

III. KESIMPULAN.

- 3.1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia 17 tahun dalam keadaan sadar penuh.

Halaman 29 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str



- 3.2. Pada pemeriksaan alat kelamin terdapat luka lecet antara batas anus dengan jalan lahir yang diakibatkan trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Terdakwa, Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Kesatu,” **yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana di maksud dalam pasal 46 terhadap anak yaitu saksi Anak korban yang masih berusia 17 tahun (30 Oktober 2003) Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 21 Februari 2019**”.Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, dengan cara terdakwa menarik anak saksi Anak korban ke kamar yang ketika itu anak saksi Anak korban sudah berusaha menahan badan agar tidak masuk kedalam kamar, namun Terdakwa tetap menarik Anak saksi Anak korban hingga akhirnya Anak saksi Ruhmi Ara binti Raisma dan Terdakwa masuk ke dalam kamar, sesampainya di kamar terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak saksi Rahmi Ara binti Raisma sebatas lutut, lalu terdakwa membaringkan tubuh anak saksi Anak korban ketempat tidur dan terdakwa menurunkan celananya sebatas lutut dan tidak lama kemudian terdakwa langsung menindih badan anak saksi Anak korban, dan selanjutnya mengangkang kedua kaki anak saksi Anak korban dan kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina anak saksi Anak korban serta menggoyang-goyangkan penisnya dalam vagina anak saksi Anak korban ± 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan spermanya, setelah itu anak Saksi Anak korban dan Terdakwa memakai celana dan celana dalam masing-masing, kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan pergi lagi kerumah almarhum kakek anak saksi Anak korban untuk menjemput Istri dan orang tua anak saksi Anak korban.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Terakwa anak saksi Anak korban

Halaman 30 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami merasa sangat ketakutan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari UPTD RSUD Muyang Kute Redelong kab.Bener Meriah dan di tanda tangani oleh Dr.ARWIN MUNAWARIKO dengan hasil sbb

I. PEMERIKSAAN FISIK :

- 1.1. kesadaran : sadar penuh tanda vital: dalam batas normal
- 1.2. Kepala : Tidak terdapat Kelainan
- 1.3. Mata : Tidak terdapat kelainan
- 1.4. Leher : Tidak terdapat Kelainan
- 1.5. Dada : Tidak ada jejas, Suara pernapasan tidak terdapat kelainan
- 1.6. 1,6. Perut : Tidak ada Jejas,Tidak terdapat nyeri setelah dilakukan penekanan,permukaan datar dan lembut.
- 1.7. Lengan dan Tungkai : Tidak terdapat kelainan, tidak terdapat jejas.
- 1.8. Pemeriksaan Alat kelamin
 - Alat kelamin bagian luar : Bentuk Normal, rambut kemaluan tidak beraturan,tidak terdapat jejas,bibir kemaluan bagian luar tidak terdapat kelainan,bibir kemaluan dalam tidak terdapat kelainan.
 - Jalan Lahir : Permukaan Licin, tidak terdapat kelainan
 - Selaput dara : tidak terdapat celah atau robekan.
 - Batas antara jalan lahir dan dubur : Terdapat luka lecet.
- 1.9. Pemeriksaan Dubur :
 - Bentuk liang dubur normal,tidak terdapat jejas.
 - Pemeriksaan colok dubur : Otot lingkaran dubur bagian dalam kuat,selaput lendir licin, kantung bagian atas dubur tidak kempis,pada sarung tangan setelah di colok dubur tidak terdapat darah.

II. PEMERIKSAAN PENUNJANG :

- 2.1 Pemeriksaan laboratorium uji kehamilan (plano test) dengan hasil negative
- 2.2 Pemeriksaan pencitraan dengan gelombang suara (USG) kandungan dengan hasil dalam batas norma
- 2.3
- 2.4 Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia 17 tahun dalam keadaan sadar penuh.

Halaman 31 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str



2.5 Pada pemeriksaan alat kelamin terdapat luka lecet antara batas anus dengan jalan lahir yang diakibatkan trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat

Atau Ketiga :

.....Bahwa Terdakwa Terdakwa, Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut pada Dakwaan Kesatu, “ yang dengan sengaja melakukan jarimah Ikhtilat sebagaimana di maksud dalam pasal 25 dengan anak yaitu anak saksi Anak korban yang masih berusia 17 tahun (30 oktober 2003) berdasarkan kutipan akta Kelahiran Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bener Meriah tanggal 02 April 2013 dan Kartu keluarga Nomor xxxxxx atas nama kepala keluarga Raisma yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, Tanggal 21 Februari 2019” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Sebagai berikut

--Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, dengan cara Terdakwa menarik anak saksi Anak korban ke Kamar yang ketika itu anak saksi Anak korban sudah berusaha menahan badan agar tidak masuk ke dalam kamar namun terdakwa tetap menarik anak saksi Anak korban hingga ahirnya anak saksi Anak korban masuk ke dalam kamar,sesampainya di dalam kamar,terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak saksi Anak korban sebatas lutut,lalu terdakwa membaringkan tubuh anak saksi Anak korban ketempat tidur, dan Terdakwa menurunkan celananya sebatas lutut dan tidak lama kemudian terdakwa langsung menindih badan anak saksi Anak korban dan selanjutnya mengangkangkan kedua kaki anak saksi Anak korban dan kemudian memasukan penisnya kedalam vagina anak saksi Anak korban serta menggoyang-goyangkan penisnya dalam vagina Anak saksi Anak korban ± 5 menit smpai terdakwa mengeluarkan spermanya,setelah itu anak saksi Anak korban dan Terdakwa memakai celana dan celana dalam masing-masing kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan pergi lagi kerumah almarhum kakek anak saksi Anak korban untuk menjemput istri dan orangtua anak saksi Anak korban.

Halaman 32 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak saksi Anak korban mengalami merasa sangat ketakutan

--Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum yang di keluarkan dari UPTD RSUD muyang Kute Redelong Kab.Bener Meriah dan di tanda tangani oleh Dr.ARWIN MUNAWARIKO dengan hasil sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN FISIK :

1.1. Kesadaran : Sadar penuh tanda Vital : Dalam batas Normal : Dalam Batas Normal

1.2. Kepala : Tidak terdapat kelainan

1.3. Mata : tidak terdapat kelainan

1.4. leher : tidak terdapat kelainan

1.5. Dada : tidak terdapat kelainan

1.6. Perut : tidak terdapat kelainan

1.7. Lengan dan tungkai : Tidak terdapat kelainan

1.8. Pemeriksaan alat kelamin :

- Alat kelamin bagian luar : Bentuk normal, rambut kemaluan tidak beraturan, tidak terdapat jejas, bibir kemaluan luar tidak terdapat kelainan, bibir kemaluan dalam tidak terdapat kelainan
- Jalan lahir : Permukaan licin, tidak terdapat kelainan
- Selaput Dara : Tidak terdapat celah atau Robekan (UTUH)
- Batas antara jalan lahir dan dubur : terdapat luka lecet

1.9. Pemeriksaan Dubur :

- Bentuk liang Dubur Normal, tidak terdapat jejas
- Pemeriksaan colok dubur : otot lingkaran dubur bagian dalam kuat, selaput lendir licin, kantung bagian atas dubur tidak kempis, pada sarung tangan setelah di colok dubur tidak terdapat darah.

II. PEMERIKSAAN PENUNJANG :

2.1. Pemeriksaan laboratorium uji kehamilan (plano test) dengan hasil negative

2.2. Pemeriksaan pencitraan dengan gelombang suara (USG) kandungan dengan hasil dalam Normal.

III. KESIMPULAN

Halaman 33 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia 17 tahun dalam keadaan sadar penuh.

3.2. Pada pemeriksaan alat kelamin terdapat luka lecet antar batas anus dengan jalan lahir yang diakibatkan trauma benda tumpul.

.....Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 26 qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat

FAKTA PERSIDANGAN

Majelis Hakim yang kami Hormati,

Rekan Jaksa Penuntut Umum dan Hadirin yang kami Hormati,

Dalam pengungkapan fakta persidangan ini, patut kami tegaskan kami perlu menuliskan kembali, menulis ulang dengan menegaskan beberapa hal yang terkait dengan persidangan a quo karena ada fakta persidangan yang tidak diungkapkan oleh Rekan Jaksa Penuntut Umum. Terlihat jelas, fakta-fakta persidangan yang diungkapkan rekan Jaksa Penuntut Umum pada Tuntutannya merupakan " copy Paste " atau contekan langsung dari Berita acara Pemeriksaan (BAP) penyidik kepolisian dalam perkara a quo, padahal begitu banyak uraian dalam BAP Kepolisian baik pada keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa tidak sesuai dengan apa yang terungkap di persidangan. Dan seharusnya kita semua yang terlibat dalam persidangan dalam menarik kesimpulan berdasarkan sisi pandang masing-masing hanya berpatokan pada fakta persidangan sesungguhnya dan bukan pada uraian BAP Kepolisian.

Dalam pandangan kami selaku penasihat hukum Terdakwa, maka hasil-hasil pemeriksaan persidangan telah menunjukkan fakta-fakta sebagai berikut :

Keterangan Saksi-saksi :

1. Saksi SAKSI I ABDUL KARIM dibawah sumpah menerangkan

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi Korban yang merupakan anak kandungnya dari pertengkaran antara Terdakwa dengan istri terdakwa yang bernama Saksi III, melalui bibi saksi korban yang bernama Kartini binti Yunan
- Bahwa saksi tidak mengetahui tindak pidana pelecehan yang dilakukan terdakwa secara langsung

Halaman 34 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat adanya sikap yang mencurigakan antara terdakwa dengan saksi korban

2. Saksi Anak korban

- Bahwa benar korbannya adalah diri saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelaku perbuatan Jarimah pemerkosaan tersebut adalah terdakwa TERDAKWA, 30 tahun, geucik Kampung Xxxxxx Samar Kilang, Kec. Syiah Utama, Kab. Bener Meriah.
- Bahwa benar Jarimah Pemerkosaan yang menimpa pada diri Saksi korban pertama yaitu pada hari, tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi, namun pada bulan Oktober di dalam mobil tepatnya di kilometer 41. Kec. Xxxxxx, Kab. Bener Meriah, dan yang terakhir kalinya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib. Di sebuah rumah, tepatnya di kmpng. Xxxxxx. kec. Pegasing. kab. Aceh Tengah.
- Bahwa benar saat terjadinya jarimah pemerkosaan tidak ada pengancaman dan kekerasan fisik,
- Bahwa benar selama terjadi Jarimah pemerkosaan tidak ada pakaian saksi korban yang koyak.
- Bahwa benar setelah terjadinya Jarimah pemerkosaan Saksi Korban tidak merasa was-was saat berjumpa dengan Terdakwa
- Bahwa benar Saksi korban merasa nyaman apabila bertemu dengan Terdakwa.

3. Saksi KARTINI binti M. YUNAN

- Bahwa saksi jarang berjumpa dengan korban karena rumahnya berjauhan
- Mengetahui terjadinya jarimah pemerkosaan dari pengakuan saksi korban
- Saksi tidak melihat adanya perubahan sikap dari saksi korban

4. Saksi SAKSI III binti RAISMA

- Saksi menikah dengan terdakwa pada tahun 2013
- Saksi bertengkar dengan terdakwa karena melihat gerak-gerik antar Saksi korban dengan Terdakwa sudah tidak wajar, dan sering dilakukan di kamar dan ruang tamu.

Halaman 35 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban sering bersikap manja kepada terdakwa
- Bahwa saksi merasa jengkel terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi masih sayang terhadap terdakwa
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan terdakwa
- Bahwa saksi memohon hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yang seringannya
- Bahwa saksi mengharap majelis hakim menjatuhkan hukuman cambuk kepada terdakwa
- Bahwa saksi membuat permohonan keringan hukuman yang di tanda tangani oleh saksi .

5. Saksi RAJALI bin SAID

- Bahwa saksi pernah mengupayakan perdamaian dengan orang tua saksi Korban

6. Saksi JAMRI bin MAHMUD

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai pribadi yang baik.
- Bahwa saksi pernah mengupayakan perdamaian dengan orang tua saksi korban.

KETRANGAN AHLI :

Nihil SURAT :

I. PEMERIKSAAN FISIK :

- 1.1. Kesadaran : Sadar penuh tanda Vital : Dalam batas Normal : Dalam Batas Normal
- 1.2. Kepala : Tidak terdapat kelainan
- 1.3. Mata : tidak terdapat kelainan
- 1.4. Leher : tidak terdapat kelainan
- 1.5. Dada : tidak terdapat kelainan
- 1.6. Perut : tidak terdapat kelainan
- 1.7. Lengan dan tungkai : Tidak terdapat kelainan
- 1.8. Pemeriksaan alat kelamin :
 - Alat kelamin bagian luar : Bentuk normal, rambut kemaluan tidak beraturan, tidak terdapat jejas, bibir kemaluan luar tidak terdapat kelainan, bibir kemaluan dalam tidak terdapat kelainan

Halaman 36 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan lahir : Permukaan licin, tidak terdapat kelainan
- Selaput Dara : Tidak terdapat celah atau Robekan (UTUH)
- Batas antara jalan lahir dan dubur : terdapat luka lecet

1.9. Pemeriksaan Dubur :

- Bentuk liang Dubur Normal, tidak terdapat jelas
- Pemeriksaan colok dubur : otot lingkaran dubur bagian dalam kuat, selaput lendir licin, kantung bagian atas dubur tidak kempis, pada sarung tangan setelah di colok dubur tidak terpat darah.

II. PEMERIKSAAN PENUNJANG :

- 2.1. Pemeriksaan laboratorium uji kehamilan (plano test) dengan hasil negative
- 2.2. Pemeriksaan pencitraan dengan gelombang suara (USG) kandungan dengan hasil dalam Normal.

III. KESIMPULAN

- 3.1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia 17 tahun dalam keadaan sadar penuh.
 - 3.2. Pada pemeriksaan alat kelamin terdapat luka lecet antar batas anus dengan jalan lahir yang diakibatkan trauma benda tumpul.
- Berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : xxxxxx-0004 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 02 April 2013, yang menerangkan bahwa anak saksi Anak korban yang lahir di Timang Gajah pada tanggal 30 Oktober 2003 dan masih berusia 17 tahun
 - Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : xxxxxx atas nama kepala keluarga RAISMA, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 21 Februari 2019 yang menerangkan bahwa anak Anak korban yang lahir di Timang Gajah pada tanggal 30 Oktober 2003 dan masih berusia 17 tahun.
 - Surat pemberian maaf dan permohonan penjatuhan hukuman berupa hukuman cambuk yang di tanda tangani oleh SAKSI III selaku istri terdakwa dan SAKSI I selaku ibu mertua terdakwa.

PETUNJUK :

Halaman 37 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa Keterangan saksi- saksi, Surat, Petunjuk, keterangan Terdakwa yang telah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan di hubungkan dengan adanya barang bukti atas perbuatan yang telah di lakukan oleh terdakwa, maka dengan demikian dapat di jadikan sebagai alat bukti petunjuk akan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

KETERANGAN TERDAKWA :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah baju berwarna merah lengan panjang berwarna Abu-abu
- 1 (satu) helai jilbab syar'i berwarna merah
- 1 (satu) buah celana kulot berwarna pink Salem
- 1 (satu) buah BH berwarna hitam motif bunga-bunga berwarna orange
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam
- 1 (satu) buah baju berwarna cream lengan pendek bertuliskan BOMBBOO6IE
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat muda tanpa merek
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam

Barang bukti yang di ajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian Ketua majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa dan atau saksi- saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

TUNTUTAN PENUNTUT UMUM :

Majelis hakim yang kami hormati

Rekan Jaksa Penuntut Umum dan Hadirin siding yang kami Hormati,

Bahwa dalam surat tuntutan pidana penuntut umum No.Reg.PERK.PDM-38/KAMNEG- TPUL/RDL/10/2021 yang telah dibacakan oleh Penuntut umum pada persidangan selasa tanggal 23 Nopember 2021, telah menuntut terdakwa sebagai berikut :

Halaman 38 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str



1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa**, Secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Jarimah pemerkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat, sesuai dengan Dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan uqubat terhadap terdakwa **Terdakwa**, berupa Uqubat Ta'zir Penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju berwarna merah lengan panjang berwarna Abu-abu
 - 1 (satu) helai jilbab syar'i berwarna merah
 - 1 (satu) buah celana kulot berwarna pink Salem
 - 1 (satu) buah BH berwarna hitam motif bunga-bunga berwarna orange
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam
(dikembalikan kepada anak saksi Anak korban)
 - 1 (satu) buah baju berwarna cream lengan pendek bertuliskan BOMBBOO6IE
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat muda tanpa merek
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam
(Dikembalikan kepada Terdakwa)
4. Menetapkan supaya Terdakwa Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah).

ANALISIS YURIDIS

Majelis Hakim yang kami Hormati,

Rekan jaksa Penuntut Umum dan Hadirin Sidang yang kami Hormati,

Nota Pembelaan ini dilandaskan dengan harapan Majelis Hakim Yang Mulia dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan bijaksana, penuh kearifan serta senantiasa berkiblat pada rasa keadilan, hati nurani kemanusiaan dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sekiranya yang mulia Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan terhadap diri terdakwa sebuah

Halaman 39 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang adil,arif dan Bijaksana yang semata-mata berdasarkan kepada keadilan yang hakiki atas dasar mencari ridho dari Allah SWT semata,

Bahwa Terdakwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan ini karena didakwa Rekan Jaksa Penuntut Umum melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pada ketentuan yang terdapat pada :

Dakwaan Kesatu : pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat Atau

Dakwaan kedua : Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat

Atau

Dakwaan Ketiga : Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat

Rekan Jaksa penuntut umum pun Kemudian dalam surat tuntutan nya yang dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada persidangan tanggal 23 Nopember 2021,telah berkeyakinan terdakwa Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pada pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014,sehingga menuntut terdakwa penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan penjara dikurangi dengan penahanan yang telah di jalani terdakwa.

Selaku penasehat Hukum terdakwa,kami sungguh sangat berharap dan memohon kepada majelis Hakim yang Mulia yang dengan palu persidangan telah diserahkan amanah sebagai “perpanjangan tangan Tuhan “ diatas muka bumi untuk mewujudkan keadilan bagi diri terdakwa.Hal ini pula yang kami simpulkan berdasarkan Fakta yang telah terungkap di persidangan a quo terhadap diri terdakwa Terdakwa, Dimana kami selaku penasehat hukum terdakwa berkesimpulan tidak seharusnya Terdakwa didakwa dan dituntut berdasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat, melainkan Terdakwa di dakwa dan tuntutan berdasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal 26 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat.

Majelis Hakim yang kami Hormati,

Rekan Jaksa Penuntut Umum dan Hadirin Sidang yang kami Hormati,

Halaman 40 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya kami disini akan membahas uraian dari unsur-unsur pasa 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan dan tuntutan yang diajukan Penuntut Umum terhadap terdakwa yang diurai sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagai mana dimaksud dalam pasal 50 terhadap anak

Adj. 1. Setiap Orang

Unsur ini di tujuan kepada setiap orang tanpa terkecuali yang merupakan subjek hukum serta dapat di pertanggung jawabkan atas semua perbuatannya.

Dalam perkara ini terdakwa Terdakwa, diajukan ke persidangan. Bahwa pengertian unsur setiap orang adalah suatu penegasan akan subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya sehingga dapat di minta pertanggung jawaban hukum kepadanya. Dalam hal ini kami selaku penasehat hukum Terdakwa Terdakwa telah terpenuhi dan dapat diterapkan pada diri terdakwa, dimana terdakwa adalah Person yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya secara Hukum

Adj. 2. Yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana di maksud dalam pasal 48 terhadap anak.

Untuk membuktikan unsur ini di kemukakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, alat bukti petunjuk serta adanya barang bukti. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum.

- HAL-HAL YANG MEMBERATKAN TERDAKWA

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan syari'at Islam
2. Perbuatan terdakwa membuat anak saksi Anak korban mengalami merasa sangat ketakutan dan terdapat luka lecet antara batas anus dengan jalan lahir yang diakibatkan trauma benda tumpul
3. Perbutan terdakwa telah merusak masa depan anak saksi Anak korban.

Halaman 41 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Terdakwa merupakan Reje Kampung Xxxxxx yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

- HAL-HAL YANG MERINGANKAN TERDAKWA

1. Terdakwa belum pernah di Hukum
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan
3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbutannya.

KESIMPULAN

Majelis Hakim yang kami Hormati,

Rekan Jaksa Penuntut Umum dan Hadirin sidang yang Kami Hormati

Bahwa oleh karena Dakwaan dan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum cukup cermat dan cukup teliti dalam mungunkap dan mengurai unsur-unsur,serta fakta persidangan yang terungkap adalah sebagai pedoman dalam pengenaan pasal mana yang dilanggar dan diancamkan kepada Terdakwa terkait Tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Adapun Jaksa penuntut Umum menggunakan pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam melakukan Penuntutan terhadap Terdakwa MUHAMMAD KASIM bin IDRIS kesannya terlalu di paksakan, karena antara saksi Korban Anak korban dengan terdakwa Terdakwa ada saling Kenyamanan dan tidak ada pemaksaan serta kekerasan fisik dalam hal melakukan **Jarimah IKHTILATH** . Terdakwa Terdakwa di dakwa secara berlapis atau Altenative, yakni pasal 50 Qanun Aceh tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 47 Qanun Aceh Tahun 2014 tentang Jinayat dan Pasal 26 Qanun Aceh tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa meyakini bahwa tidak ada kebencian yang melekat pada diri kami, tetapi semata-mata di dasarkan kepada tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan profesi masing-masing dengan sebaik-baiknya yang berpedoman kepada Etika dan norma Hukum yang akhirnya semua berpulang kepada per tanggung jawaban kita masing-masing Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

PERMOHONAN DAN PENUTUP

Majelis Hakim yang kami Hormati,

Rekan Jaksa Penuntut Umum dan Para Hadirin yang kami Hormati,

Halaman 42 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Persidangan dan Nota Pembelaan (pledoi) ini telah selesai kami uraikan satu persatu, dimana pada Kesimpulan telah kami jelaskan berdasarkan fakta Persidangan.Maka dengan kerendahan Hati kami Penasihat Hukum Terdakwa,Memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mengadili perkara ini Berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti bersalah melakukan Jarimah IKHTILATH, sebagaimana disebutkan dalam pasal 26 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara Atau

Jika majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yng seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi nilai –nilai dasar (Azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang Adil.

Menimbang, bahwa terhadap pledoi terdakwa, maka Penutntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya. Dan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan/pledoinya dan mohon putusan yang seringang-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, para saksi, sebagaimana tersebut di atas, yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap anak pada rentang waktu dari bulan Oktober 2020 sampai dengan September 2021 yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam mobil dan di rumah dalam wilayah Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Bener Meriah dan wilayah Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa korban adalah adik ipar dari Terdakwa (adik isteri Terdakwa) yang masih di bawah umur yaitu 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, anak korban dijemput oleh Terdakwa di sekolah untuk diantar ke salah satu bank yang ada di Simpang Tiga sepulangnya dari bank menuju rumah menggunakan mobil milik terdakwa sehingga terjadilah pemerkosaan terhadap anak korban;

Halaman 43 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemerkosaan tersebut saksi korban telah mengalami trauma dan terdapat luka lecet pada alat kelamin antara batas anus dengan jalan lahir yang diakibatkan trauma tumpul berdasarkan visum et repertum yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD Muyang Kute, Kabupaten Bener Meriah yang ditanda tangani oleh dr. Arwin Munawariko;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengadili sesuai dengan ketentuan pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta didukung dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta guna memperoleh kebenaran materil, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidairitas yaitu melanggar ketentuan Pasal 50 atau Pasal 47 atau Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif subsidairitas maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang lebih tepat dengan jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa dan menurut Majelis Hakim adalah lebih tepat bila Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 44 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memilih alternatif dakwaan kesatu yaitu Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu dan apabila dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka untuk dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula sebaliknya. Adapun bunyi dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”

Adapun unsur-unsur dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang.

Unsur-unsur setiap orang di sini adalah orang Islam yang berada di Propinsi Aceh yang merupakan subjek hukum telah dewasa dan mukallaf dan diduga telah melakukan suatu perbuatan terlarang (jarimah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah Terdakwa **Terdakwa** yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona* di mana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang pada pasal ini telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata “sengaja”. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “sengaja” berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat

Halaman 45 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan pidana (jarimah) oleh Terdakwa terhadap anak di bawah umur dengan cara membujuk anak korban dan menarik anak korban ke kamar kemudian Tergugat langsung membuka celana dan celana dalam anak korban kemudian membaringkan anak korban di kasur serta membuka celana dan celana dalamnya kemudian menggosok gosokkan kemaluannya ke kemaluan anak korban sampai masuk sebatas kepala kemaluan, sehingga terdakwa berhasil melakukan perbuatannya dan perbuatan terdakwa terhadap anak korban telah terjadi sebanyak 5 (lima) kali dalam rentang waktu Oktober 2020 sampai dengan September 2021;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi korban bernama Anak korban yang merupakan anak di bawah umur (17 tahun), yang telah memberikan keterangan bahwa dirinya pada pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib yang anak korban tidak ingat lagi hari dan tanggalnya Terdakwa menjemput anak korban ke sekolah dan mengantarkan anak korban ke Simpang Tiga Kabupaten Bener meriah untuk mengambil uang Bantuan PIP (Pendidikan Indonesia Pintar) dengan menggunakan mobil terdakwa berwarna Hitam dan ketika terdakwa mengantarkan saksi korban pulang pada saat di kilometer 41 Kecamatan Xxxxxx Terdakwa tiba-tiba memberhentikan dan langsung mematikan mobil yang dikendarainya sambil mengatakan: “dek abang pingin” saksi korban menjawab “Ngak mau” lalu Terdakwa mengatakan “sebentar aja” kemudian Terdakwa langsung pindah ke tempat duduk saksi korban langsung mengangkat rok anak korban ke arah atas dan meraba-raba paha sebelah kanan saksi korban menggunakan tangan kirinya lalu Terdakwa langsung membuka resleting celananya dan mengeluarkan penisnya kemudian Terdakwa mengesek-gesek penisnya di selangkangan anak korban sambil menciumi leher dan mengisap puting payudara sebelah kanan anak korban setelah mengeluarkan spermanya Terdakwa kembali ke tempat duduknya dan mengatakan: “ jangan Bilang sama siapa-siapa ya kalau ko bilang kakak mu

Halaman 46 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi korbannya” kemudian terdakwa mengantar saksi korban pulang. Selanjutnya pada bahwa kejadian yang kedua terjadi beberapa bulan kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menelpon saksi korban menanyakan keberadaan saksi korban lalu saksi jawab di rumah dan juga menanyakan keberadaan ine dan ama. Lalu kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi korban dengan mengendarai mobil I200 pck-up seorang diri kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi korban dan Terdakwa pergi berjalan-jalan ke Kampung Simpang Balik di perjalanan Terdakwa mengajak saksi korban menginap dirumah kakaknya di Kampung Pondok baru tetapi saksi korban menolak karna saksi korban menolak kemudian Terdakwa memutar balik mobil yang dikendarainya untuk mengantar saksi korban pulang sesampainya dirumah saksi korban dan Terdakwa masuk kedalam rumah dan saksi korban berpamitan untuk tidur karna mengantuk saksi korban langsung masuk dan tidur didalam kamar, beberapa menit kemudian Terdakwa menyusul saksi korban ke kamar dan langsung naik ketempat tidur dan memeluk saksi korban dari belakang setelah itu Terdakwa menarik badan saksi korban sehingga saksi korban dalam keadaan terlentang kemudian Terdakwa menciumi kedua pipi saya sambil meraba-raba paha saksi korban lalu Terdakwa naik keatas tubuh saksi korban dang langsung menaikan rok saksi korban sampai batas pinggang kemudian Terdakwa mengesek-gesek vagina saksi korban menggunakan tangan kirinya dan memasukan jari tengahnya kelubang vagina saksi korban setelah saksi korban mengeluarkan cairan Terdakwa buru-buru membuka celana nya sebatas lutut dan membuka celana dalam saksi korban kemudian Terdakwa mengangkang kan kedua kaki saksi korban dan langsung memasukan Penisnya kedalam Vagina saksi korban dan mengoyang-goyangkan penisnya dalam vagina saksi korban lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit dan kejadian tersebut terulang selama 3 kali sampai menjelang pagi hari. Kemudian yang ketiga terjadi pada tahun 2021 namun saksi korban tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulannya pada saat itu Terdakwa datang menemui saksi korban di lapangan tanah merah kilometer 38 menggunakan mobil hartop warna hitam untuk mengajak saksi korban makan bakso ke Blang rakal, saat sampai di blang rakal Terdakwa melewati tempat bakso dan melanjutkan perjalanan sampai ke enang-enang setelah putar balik

Halaman 47 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya diatas belokan enang-enang Terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarainya dan mematikan mobil saksi korban mengatakan : “ Ngapain nberent disini? Terdakwa : “ Bentar aja, pindah ke bangku belakang tu” tanpa berfikir panjang saksi korban pun langsung pindah ke bangku belakang tanpa turun dari dalam mobil kemudian Terdakwa pun pindah ke bangku belakang setelah itu Terdakwa langsung menarik rok saksi korban ke bagian pinggang lalu Terdakwa menciumi pipi saksi korban lalu Terdakwa menyuruh saksi korban menaikan dan meluruskan kaki di bangku mobil kemudian Terdakwa membuka celananya sebatas lutut lalu tanpa melepas celana dalam saksi korban Terdakwa hanya menyibak celana dalam saksi korban dan naik kepangkuan saksi korban dan memasukan penis nya kedalam celana dalam saksi korban sambil mengoyang-goyangkannya selama \pm 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di bibir vagina saksi korban lalu setelah selesai saksi korban dan Terdakwa masing-masing membersihkan cairan spermanya menggunakan tisu dan memakai celana setelah itu saksi korban di antar oleh Terdakwa kembali ke lapangan tanah merah dan Terdakwa pulang kerumah orang tua saksi korban. Dan kejadian yang keempat kalinya terjadi pada tahun 2021 namun saya tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulannya pada saat itu Terdakwa menjemput saksi korban menggunakan mobil sedan warna hitam dari sekolah dan mengajak saksi korban jalan-jalan ke kilometer 35 sesampainya di lapangan kilometer 35 Terdakwa memberhentikan dan mematikan mobil nya lalu berkata: “ disini kek banyak kali orang lalu lalang ngak ke dilihat orang nanti kita dek” saksi korban jawab: “iya memang kenapa terus” Terdakwa : “Abang kangen” saya: “ terus” Terdakwa : “Masa Nggak paham” saya: “saya emang ngak paham” Terdakwa : “Iyoooh” karna ramainya orang berallu lalang Terdakwa menghidupkan mobil kembali dan memutar-mutar mobil di lapangan ketika orang sudah sepi Terdakwa kembali memarkirkan dan mematikan mobil dan tanpa berkata-kata Terdakwa pindah ke bangku saksi korban dan langsung menaikan rok saksi korban ke arah pnggang kemudian membuka celan dalam saksi korban sebatas lutut lalu Terdakwa menidurkan sandaran kursi saksi korban dan langsng membuka celananya tidak menunggu lama Terdakwa langsung memasukan penisnya kelubang vagina saksi korban sambil mengoyang-goyangkannya selama lebih

Halaman 48 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 5 (lima) menit setelah Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa kembali ketempat duduk nya dan saksi korban pun menarik celana dalam saksi korban dan menurunkan rok saksi korban lalu saksi korban dan Terdakwa pulang kerumah orang tua saksi korban. Kemudian yang terakhir kalinya terjadi pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 di rumah XxxxxxKecamatan Pegasing Kabupaten Aceh tengah, orang tua, kakak kandung dan Terdakwa pergi ke Kampung Jurusen Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah acara 7 hari meninggalnya kakek saksi korban sedangkan saksi korban di rumah seorang diri Sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa pulang sendiri ke rumah dan meminta saksi korban untuk membuatkan teh setelah saksi korban membuat teh Terdakwa menarik saksi korban kekamar pada saat itu saksi korban sudah berusaha menahan badan agar tidak masuk ke dalam kamar namun Terdakwa tetap menarik saksi korban hingga akhirnya saksi korban dan Terdakwa masuk kedalam kamar sesampainya dikamar Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam saksi korban sebatas lutut lalu Terdakwa membaringkan tubuh saksi korban ke tempat tidur dan Terdakwa membuka celananya sebatas lutut tidak lama-lama Terdakwa langsung menindih badan saksi korban, mengangkarkan kedua kaki saksi korban dan memasukan penisnya kedalam Vagina saksi korban serta mengoyang-goyangkan penisnya dalam Vagina saksi korban lebih kurang 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma setelah itu saksi korban dan Terdakwa memakai celana masing –masing kemudian Terdakwa pergi lagi ke rumah alm. kakek saksi korban untuk menjemput istri dan orang tua saksi korban;

Menimbang, bahwa dari rentetan perbuatan yang Terdakwa lakukan, telah jelas pula tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual. Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur melakukan Jarimah Pemerkosaan

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 30 dijelaskan bahwa pengertian pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap

Halaman 49 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Selanjutnya ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 30 menjelaskan bahwa Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan jarimah yang tidak dikehendakinya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasehat hukumnya dalam pledoi menyatakan bahwa terdakwa tidak melakukan pemerkosaan terhadap anak korban karena terdakwa dengan anak korban melakukannya karena suka sama suka dan tanpa ada paksaan serta kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang perbuatan asusila atau pemerkosaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi korban (keterangannya sebagaimana termuat dalam unsur “dengan sengaja”) dan untuk menilai kebenaran keterangan saksi korban tersebut Majelis Hakim telah sungguh-sungguh mendengar keterangan saksi yang lain yaitu Saksi I (ibu kandung anak korban), Saksi II dan Saksi III binti Raisma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Kamis tanggl 16 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama dengan istrinya Saksi III sedang bertengkar/ribut sampai anak saksi Saksi I yang bernama Saksi III menangis, kemudian saksi Saksi I selaku orang tua bertanya kepada Terdakwa apa permasalahan yang terjadi, namun kami sangat kaget mendengar pengakuan Terdakwa bahwasannya ia sudah tidak mencintai isterinya Saksi III, ia lebih merasa nyaman bersama adik isterinya (Anak Korban), mendengar hal tersebut saksi sangat kaget, keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 8 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib setelah diselidiki oleh saksi Saksi II Anak Korban mengaku bahwasanya ia telah menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah terjadi sebanyak 5 (lima) kali. Mendengar hal tersebut saya sangat kaget dan saya merasa sangat sedih dan saya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bener Meriah;

Halaman 50 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan bahwa terdakwa telah persetubuhan dengan korban namun terdakwa membantah melakukannya dengan paksaan akan tetapi atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan dua orang saksi ade charge yaitu saksi Saksi terdakwa dan Saksi terdakwa dimana keduanya adalah saudara sepupu dari Terdakwa yang menerangkan bahwa setelah Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerkosaan terhadap anak korban yang bernama Anak korban yang merupakan adik kandung dari isteri Terdakwa para saksi pernah mengupayakan upaya damai dengan keluarga anak korban namun tidak ditanggapi oleh pihak keluarga anak korban;

Menimbang, bahwa saksi ade charge yang diajukan oleh terdakwa hanya menerangkan bahwa pihak terdakwa pernah mengupayakan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan jalan damai namun tidak ditanggapi oleh keluarga anak korban oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi ade charge terdakwa tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang membebaskan Terdakwa dari tindak jarimah yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan jarimah pemerkosaan telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4. Unsur Terhadap anak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dalam pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 juga menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang

Halaman 51 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian korban Anak korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun karena sesuai Kutipan Akta Lahir Nomor xxxxxx-0004, tanggal 2 April 2013 atas nama Anak korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, Anak korban lahir pada tanggal 30 Oktober 2003. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Terhadap Anak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 1 angka 30 dan angka 40 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf dan sebagai seorang yang beragama Islam yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Syariat Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi uqubat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK.PDM - 38/KAMNEG-TPUL/RDL/10/2021, tanggal 23 Nopember 2021 bahwa Terdakwa dituntut dengan hukuman penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan Uqubat dalam perkara ini juga mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dalam penjelasan Undang-Undang ini menjelaskan bahwa dengan

Halaman 52 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maraknya kejahatan seksual kepada anak di masyarakat, maka memerlukan komitmen dari Pemerintah Pusat, Daerah dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa kejahatan seksual terhadap anak telah menjadi salah satu kejahatan yang luar biasa di Indonesia dan dibutuhkan perhatian yang serius dalam penanganannya, maka Majelis Hakim juga mengacu kepada ancaman minimal yang telah disebutkan pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu "Dalam hal uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternatif antara cambuk, penjara atau denda, yang dijadikan pegangan adalah cambuk";

Menimbang, bahwa meskipun maksud Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut sangat jelas yaitu uqubat cambuk merupakan uqubat utama selain uqubat penjara dan denda. Akan tetapi Majelis Hakim dalam hal ini mempunyai penilaian yang berbeda, di mana Majelis Hakim akan menggunakan kaidah *contra legem* terhadap maksud pasal ini dan menurut Majelis Hakim akan lebih memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat, apabila dalam perkara ini uqubat yang dipilih adalah uqubat penjara, selain akan lebih memberikan efek jera kepada Terdakwa juga sekaligus proses *tadabbur* bagi Terdakwa selama berada dalam penjara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara dalam hal ini Rumah Tahanan Negara Polres Bener Meriah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013, maka barang bukti berupa 1 (satu) buah baju berwarna merah lengan Panjang berwarna abu-abu, 1 (satu) helai jilbab syar'i berwarna merah, 1 (satu) buah celana kulot berwarna pink salem, 1 (satu) buah BH hitam motif bunga berwarna orange, 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam

Halaman 53 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada Saksi Korban Anak korban). 1 (satu) buah baju berwarna cream lengan pendek bertuliskan BOMBB006IE, 1 (satu) buah celana Panjang warna coklat muda tanpa merk, 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam **(Dikembalikan kepada terdakwa);**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan merusak moral masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan masa depan korban hancur;
- Terdakwa merupakan tokoh masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa (**Terdakwa**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan uqubat penjara terhadap Terdakwa (**Terdakwa**) selama 180 (seratus delapan puluh) bulan, dengan ketetapan bahwa lamanya

Halaman 54 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Uqubat yang dijatuhkan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju berwarna merah lengan Panjang berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai jilbab syar'i berwarna merah;
- 1 (satu) buah celana kulot berwarna pink salem;
- 1 (satu) buah BH hitam motif bunga berwarna orange;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam;

(Dikembalikan kepada anak korban Anak korban);

- 1 (satu) buah baju berwarna cream lengan pendek bertuliskan BOMBB006IE;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna coklat muda tanpa merk;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam;

(Dikembalikan kepada terdakwa)

5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami **Irwan, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Zahrul Bawady, Lc** dan **Alimal Yusro Siregar, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh **Irwan, S.H.I** sebagai Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.Si** dan **Alimal Yusro Siregar, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **Syahrul Muhajir, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, di hadapan **ULLY FADIL, S.H., M.H** selaku Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Ketua Majelis,

dto

Irwan, S.H.I

Halaman 55 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.Si

dto

Alimal Yusro Siregar, S.H

Panitera Pengganti,

dto

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H

Salinan putusan ini telah sesuai dengan aslinya
Simpang Tiga Redelong, 15 Desember 2021
Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Sukna, S.Ag

Halaman 56 dari 56 halaman Putusan Nomor 17/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)